

LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING



ANALISIS IMPLEMENTASI HARGA PEMBELIAN PADI (HPP) BERAS TERHADAP PENDAPATAN PETANI DAN PENCAPAIAN SWASEMBADA BERAS DI SUMATERA UTARA

**Ketua : Mitra Musika Lubis, SP. MSi.
Anggota : Dr. Ir. Satia Negara Lubis, MEc.
Drs. Nina Salmaniah Siregar, MSi.**

Dibiayai, oleh: DIPA Kopertis Wilayah-I Tahun 2012, dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Desentralisasi Penelitian Hibah Bersaing Nomor: 221/R.07/III/2012 Tanggal 12 Maret 2012


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOVEMBER 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Harga Pembelian Padi (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani Dan Pencapaian Swasembada Beras Di Sumatera Utara

1. Bidang Penelitian : Ekonomi Pertanian
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Mitra Musika Lubis, SP., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN : 0127057501
 - d. Disiplin Ilmu : Ekonomi Pembangunan
 - e. Pangkat/Golongan : Lektor / IIIc
 - f. Jabatan : Dosen UMA
 - g. Fakultas/Jurusan : Pertanian / Agribisnis
 - h. Alamat : Jl. Kolam No.1 Medan Estate, Medan
 - i. Telepon : (061) 735777; 7366878 / 7366998
 - e-mail : univ_medanarea@uma.ac.id / mitra.lubis@yahoo.co.id
 - website : <http://www.uma.ac.id>
 - j. Alamat Rumah : Jl. Makmur Komp.Semanggi B.26 Km 11,2 Medan-Binjai
Hp : 0819837775; 081260961560
3. Jumlah Anggota Peneliti
- a. Nama Anggota I : Dr. Ir. Satia Negara Lubis, M.Ec.
 - b. Nama Anggota II : Dra. Nina Siti Salmaniah Siregar, MSi.
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Sumatera Utara
5. Pembiayaan Tahun I : Rp. 40.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Pertanian JMA



Ir. Rizal Aziz, MS
NIDN: 01-2009-6051



Medan, November 2012
Ketua Peneliti,



Mitra Musika Lubis, SP., M.Si
NIDN : 0127057501

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UMA,



Dr. Ir. Suswati, MS
NIDN : 0025056514



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Khusus	6
1.3 Urgensi Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	14
2.2. Kebijakan Pengendalian Harga	15
2.3. Landasan Teori	16

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Objek, batasan dan Wilayah Kajian	27
3.2. Metode penelitian	27
3.3. Metode Analisis	28

BAB IV. HASIL KAJIAN 30

4.1 Produksi	30
4.2. Perkembangan Harga	31
4.3. Perkembangan Harga Bera	33
4.4. Hasil Analisis Perbedaan Antara HPP dengan Harga Aktual GKP dan Beras	33

V. KESIMPULAN DAN SARAN 43

DAFTAR PUSTAKA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma yang salah pada masa yang lalu yang menganggap sektor pertanian khususnya pangan hanya dipandang sebagai sektor yang inferior yang hanya berfungsi sebagai stabilisator pada kebijakan harga pangan murah dan sektor industri dipandang sebagai sektor superior yang dianggap mampu memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat merupakan paradigma yang harus dikoreksi.

Pangan merupakan kebutuhan yang paling esensial dalam kehidupan manusia sebagai individu dan manusia sebagai satu kesatuan dalam keluarga. Kekurangan pangan penduduk dalam satu negara akan menimbulkan eksek yang negatif bagi akselerasi pembangunan Nasional, sebab kekurangan pangan dapat menjadi pemicu terhadap stabilitas politik dan keamanan Nasional. Berdasarkan pemikiran itulah maka GBHN 1999-2004 menetapkan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang diperlukan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang

Pangan mengamanatkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kesediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya, masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan serta menciptakan ketahanan pangan. Instrumen kebijakan perberasan dalam Instruksi Presiden antara lain : penggunaan benih padi unggul bersertifikat, penggunaan pupuk berimbang, rehabilitasi jaringan irigasi utama dan harga pembelian pemerintah (HPP).

Kebijakan Perberasan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perberasan nasional (Suryana dan Murdianto, 2001) yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) kondisi perberasan internasional, khususnya pasar beras dunia hanya sekitar 4 – 5 persen dari total produksi dunia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pengadaan beras domestik; (2) beras adalah sebagai bahan makanan pokok; (3) kondisi *excess supply* pada musim panen raya yang merugikan produsen dan musim paceklik merugikan konsumen; (4) perubahan lingkungan strategis domestik, dengan berlangsungnya proses desentralisasi dan otonomi daerah; dan (5) pergerakan harga gabah antar musim.

Demikian juga halnya di Sumatera Utara pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, kebutuhan akan beras sebagai makanan pokok juga semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan akan beras tersebut dilakukan upaya peningkatan produksi GKP setiap tahunnya. Perkembangan kebutuhan beras di propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 . Kebutuhan Beras Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2010

Uraian	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Penduduk (jiwa)	12,441,025	12,602,984	12,834,371	12,925,943	13,042,317	13,207,954
Kebutuhan Beras	1,702,554	1,724,718	1,756,384	1,768,915	1,784,841	1,807,509
Produksi Beras	2,178,753	1,900,826	1,858,260	1,900,912	2,007,375	2,038,330
Perimbangan Beras (ton)	476,199	176,108	101,876	131,997	222,534	230,821
% swasembada	127.97	110.21	105.80	107.46	112.47	112.77

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2011

Produksi beras di Sumatera Utara mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2007 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai dengan 2010 produksi beras kembali mengalami peningkatan. Demikian juga kebutuhan akan beras sebagai sumber pangan juga terus meningkat sejalan dengan penambahan populasi penduduk di provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan harga komoditas pertanian secara nasional dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fluktuasi harga internasional dan fluktuasi nilai tukar (Sudaryanto dan Rachman, 2009)

Pada umumnya ketidakstabilan harga gabah di lapangan disebabkan oleh pola panen, dimana pada saat panen raya cenderung terjadi penurunan harga gabah petani karena terjadinya over produksi sementara volume permintaan di masyarakat cenderung tetap/tidak ada perubahan. Sebaliknya pada saat panen kecil harga gabah cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Produksi GKP Berdasarkan Musim Panen di Provinsi Sumatera Utara.

No	Musim Panen	Total Produksi (ton)	Harga Rata - Rata (Rp/kg)
1.	Feb - Mei 2005	1.354.264,88	1.625
2.	Juni - Sept 2005	1.033.607,11	1.629
3.	Okt 2005 - Jan 2006	1.014.234,48	1.781
4.	Feb - Mei 2006	1.156.346,23	1.943
5.	Juni - Sept 2006	887.264,01	2.095
6.	Okt 2006 - Jan 2007	917.701,15	2.183
7.	Feb - Mei 2007	1.351.911,20	2.419
8.	Juni - Sept 2007	994.586,51	2.357
9.	Okt 2007 - Jan 2008	560.398,46	2.229
10.	Feb - Mei 2008	1.297.358,40	2.471
11.	Juni - Sept 2008	1.055.517,36	2.591
12.	Okt 2008 - Jan 2009	1.014.641,43	2.542
13.	Feb - Mei 2009	1.353.390,08	2.537
14.	Juni - Sept 2009	1.172.242,99	2.601
15.	Okt 2009 - Jan 2010	984.793,46	2.728
16.	Feb - Mei 2010	1.400.616,60	2.838
17.	Juni - Sept 2010	1.143.210,52	2.944
18.	Okt - Des 2010	515.721,46	3.062

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara

Pola panen padi mengikuti pola musiman, dapat dibagi ke dalam tiga periode yaitu musim panen raya, musim panen gadu dan musim panen paceklik. Musim

panen raya berlangsung selama periode Februari – Mei, musim panen gadu Juni – September dan musim panen paceklik Oktober – Januari.

Awalnya penetapan harga dasar tersebut ditetapkan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu tingkat keuntungan usaha tani padi yang layak dan harga beras kualitas medium di pasar dunia. Situasi perberasan mulai pada bulan Maret 2008 mengalami peningkatan harga di pasar dunia yang lebih tinggi dari harga beras di pasar domestik (Sudaryanto dan Rachman, 2009).

Namun sejak tahun 2009, kelihatannya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak lagi merujuk kepada harga beras internasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh ongkos produksi yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya harga sarana produksi terutama pupuk, bahan bakar minyak (BBM) dan upah tenaga kerja. Akibatnya harga pembelian beras pemerintah pada tahun 2009 menjadi lebih tinggi (US\$508/ton) dibandingkan dengan harga beras internasional dengan kualitas yang sama US\$ 384/ton dengan (FOB Vietnam 25%). Pada tahun 2010, pemerintah kembali menaikkan HPP sebesar 10% dan menyebabkan menurunnya daya saing beras berkualitas medium yang dihasilkan Indonesia (Sawit, 2010).

Kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi petani padi dari turunnya harga di tingkat petani, sebagai alat stimulus kepada petani berupa jaminan harga. Namun demikian, kelihatannya kebijakan – kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Hal tersebut diindikasikan oleh harga GKP yang masih cenderung fluktuatif. Untuk menganalisis

fenomena tersebut diperlukan suatu kajian empiris mengenai harga dasar gabah. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan harga gabah.

1.2 TUJUAN KHUSUS

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

Tahun I :

1. Untuk menganalisis perbedaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis perbedaan peningkatan harga aktual GKP dan beras setelah penetapan HPP

Tahun II

1. Menganalisis pola saluran tataniaga, fungsi tataniaga, biaya pemasaran, margin pemasaran, *price spread* dan *share margin* untuk tiap-tiap saluran pemasaran serta efesiensi pemasaran komoditi pangan strategis di Sumatera Utara
2. Merumuskan alternatif kebijakan HPP beras dan efesiensi pemasaran pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat dan kesejahteraan petani sebagai produsen.

1.3 URGENSI PENELITIAN

Beras menjadi ujung tombak ketahanan pangan wilayah dan nasional. Peran itu sudah terjadi sejak berabad-abad lalu dan disistematisasikan pada masa pemerintahan orde baru. Dengan demikian, kepentingan ketahanan pangan sekaligus kepentingan tenaga kerja dan kependudukan bukan lagi menjadi isu ekonomi dan perdagangan semata, tetapi menjadi wilayah politik ekonomi karena aspek strategis berbagai bidang itu menuntut peran pemerintah yang proporsional dan efektif (Rachbini, D.J., 2005).

Pada tahun 2001 melalui Inpres No. 9 Tahun 2001 tentang kebijakan perberasan terjadi perubahan istilah harga dasar menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang berlaku sejak 1 Januari 2002. Inpres perberasan di era reformasi lebih komprehensif yang mencakup kebijakan harga dan non harga, kebijakan perdagangan, stok publik, serta subsidi beras terarah. Inpres perberasan yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir setiap tahun diperbaharui (Sawit, 2010). Sejak tahun 2005 istilah HDPP diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) melalui Inpres No. 2 Tahun 2005. Selanjutnya dikeluarkan Inpres No. 13 Tahun 2005, Inpres No. 3 Tahun 2007 dan Inpres No. 1 Tahun 2008 peraturan sejenis yang terakhir adalah Inpres no. 7 tahun 2009 berlaku efektif pada Januari 2010 yang masih digunakan sampai saat ini.

Pada tahun 2006 pemerintah menaikkan Harga Pembelian Padi/Gabah (HPP) dan beras yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2005, yang berlaku untuk Januari 2006. Harga gabah kering panen (GKP) terus dari Rp 1.330 per kg menjadi Rp 1.730 per kg, pemerintah tidak menyiapkannya dengan baik. Salah satu buktinya, saat ada kenaikan harga beras pada bulan Desember tahun lalu, banyak pihak mengatakan, karena stok beras bermasalah. Persoalan itu tidak mereka lihat dalam konteks akibat rencana penerapan HPP yang baru. Satu bulan sebelum kenaikan HPP diterapkan, yaitu sekitar Desember, harga beras mulai mengalami kenaikan.

Bila pemerintah cermat, sebenarnya kenaikan itu tidak karena stok menipis. Saat itu pedagang sesungguhnya cenderung menahan stok sebagai tindakan antisipasi kenaikan HPP. Pedagang membeli beras pada saat harga murah dan ingin melepas begitu pemerintah menerapkan HPP yang baru pada tanggal 1 Januari 2006. Keuntungan akan didapat pedagang dengan menahan stok karena pemerintah menaikkan HPP untuk gabah kering panen. Penahanan ini mengakibatkan harga jual di pasar terus menanjak

Disamping itu harga beras juga mengalami peningkatan dari setiap tahun. Pada tahun 2005 harga beras meningkat cukup drastis jika dibandingkan dengan tahun 2004. Peningkatan harga beras ini diakibatkan oleh adanya isu yang beredar tentang pemberlakuan tentang kebijakan impor beras. Karena khawatir beras dalam negeri akan anjlok, maka harga beras lokal meningkat. Harga beras ditingkat penggilingan padi yang sebelumnya Rp 3.000 per kg meningkat menjadi Rp 3.300

sampai pada tingkat harga Rp 3.400 per kg. selain disebabkan tak adanya panen padi, naiknya harga beras ini disebabkan tingginya permintaan pasar beras di Jakarta karena stok di pasar kosong. Ini disebabkan akibat kekhawatiran kalangan penguasa dan importir untuk memasarkan beras impor ilegal (Kompas, 27 Des 2005).

Hingga kini pro- kontra impor beras masih bergulir. Pemerintah dinilai tidak mempunyai argument kuat mengapa harus impor beras. Sebagian petinggi pun menyajikan alasan beragam. Pada dasarnya impor beras akan mencederai nasib petani. Namun, bila pemerintah tidak mengimpor beras, mungkin akan lebih banyak rakyat Indonesia dicerai dengan mahalnya harga beras. Rakyat ingin harga beras terjangkau (murah), tetapi ini tak sejalan dengan keinginan petani yang nasibnya terus terpuruk. Petani ingin harga lebih tinggi. Ekonomi perberasan memang bagai buah simalakama. Harga beras naik petani senang, tetapi rakyat susah. Harga beras turun rakyat bahagia, tetapi petani sengsara. Maka, pemerintah perlu bersikap arif menetapkan kebijakan perberasan ini (Khomsan, A., Kompas 22 Des 2006).

Sebagai negara agraris, Indonesia tidak layak mengimpor beras. Apalagi menurut perkiraan, produksi beras tahun 2005 mengalami surplus. Bahkan akhir Januari lalu, Menteri Pertanian memproyeksikan produksi padi nasional tahun 2006 mencapai lebih dari 54 juta ton sehingga tidak perlu import beras. Luas panen musim tanam I tahun 2005/2006 diproyeksikan 5,5 juta hektar sehingga paling sedikit menghasilkan 15 juta ton beras (Suganda, H., Kompas 30 Jan 2006).

Menurut data Bank Dunia tingginya harga beras menjadi penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin bisa menjadi salah satu contoh dan menjadi amunisi bagi

pemerintah untuk mengimpor beras. Jumlah angka kemiskinan yang disebutkan Bank Dunia 109 juta berbarengan dengan kenaikan harga beras yang signifikan. Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dua pilihan, mengorbankan petani atau konsumen beras. Pemerintah selalu mengorbankan petani dan selalu membela konsumen beras di perkotaan dengan membuka keran impor beras untuk menekan harga. Jalan pintas impor beras tanpa mengatasi akar masalah peningkatan produksi beras telah merusak kedaulatan pangan. Ketergantungan pangan pada pihak luar di tengah kesuburan lahan Indonesia menunjukkan stigma bangsa yang malas dan kinerja yang lemah. Ini juga memperjelas kegagalan negara mengelola sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Indonesia yang kaya sumber daya pertanian harus menjadi pengimpor pangan terbesar di dunia (Sibuea,P., Kompas 16 Jan 2007).

Kesempatan berusaha tidak harus selalu pada usahatani padi (karena dengan luas lahan sempit tidak mungkin dapat meningkatkan kesejahteraannya), tetapi juga pada usahatani non padi (*on-farm*), *off-farm* dan bahkan *non-farm*. Dalam kaitannya dengan itu, upaya peningkatan ketahanan pangan tidak perlu terfokus pada pengembangan pertanian (dalam arti primer), tetapi diarahkan pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka daya beli rumah tangga mengakses bahan pangan akan meningkat. Kemampuan membeli tersebut akan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk memilih (*freedom to choose*) pangan yang beragam untuk memenuhi kecukupan gizinya. Karena itu, upaya pemantapan ketahanan

pangan tidak dilakukan dengan menyediakan pangan murah, tetapi dengan meningkatkan daya beli.

Dua hal penting kebijakan pemerintah yang dapat lebih bersifat protektif, yaitu : (1) Karena beras merupakan komoditas pangan strategis, pemenuhan kebutuhannya diusahakan untuk dicukupi oleh produksi dalam negeri. Untuk itu, kebijakan impor beras dirancang agar dapat memberikan perlindungan kepada petani (insentif berproduksi) namun tetap memberikan jaminan kepada konsumen mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan (2) Untuk bahan pangan lain, kebijakan impor pangan, baik tariff ataupun non-tariff, dirancang untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan pangan yang bermutu, aman dan halal; dan melindungi negara terhadap hama dan penyakit berbahaya.

Komoditi pangan strategis seperti Gabah/Beras, kedele, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, ikan dan cabai merupakan komoditi yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat Sumatera Utara. Konsekwensi logisnya adalah terwujudnya ketersediaan produksi pangan bagi masyarakat yang merupakan kebutuhan essensial perlu mendapat perhatian pemerintah. Sedangkan pada sisi yang lain petani sebagai produsen mestinya dapat pula menikmati jerih payahnya melalui penerimaan yang wajar bagi setiap produk yang dipasarkannya. Dengan demikian persolan utama bukan saja dari aspek produksi tetapi proses tataniaga juga menjadi elemen penting untuk menjaga kesinambungan antara kebutuhan dan kecukupan produksi.

Tataniaga merupakan suatu gugus kegiatan untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Semakin dekat jarak antara lembaga tataniaga yang digunakan oleh produsen hingga ke konsumen akhir, akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh produsen dan sebaliknya semakin panjang jalur tataniaga dari produsen ke konsumen akhir, maka profit margin yang diterima oleh masing-masing rantai tataniaga akan semakin kecil.

Pendistribusian atau tataniaga komoditi pangan strategis seperti Gabah/Beras, ayam (telur dan daging) serta jagung juga tidak terlepas dari mata rantai tataniaga yang sedang berlangsung. Profit margin yang dibagi secara tidak adil pada tiap-tiap mata rantai tataniaga akan memberikan dampak kepada menurunnya minat produsen untuk menghasilkan produk dan membawa dampak kepada demand surplus yang dapat merangsang kenaikan harga.

Dalam penjualan hasil pertanian tersebut sering terjadi perbedaan harga antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen. Perbedaan ini sering tidak seimbang antar harga yang diterima petani dengan harga pada mata rantai tataniaga yang dilaluinya hingga ke tangan konsumen. Panjangnya mata rantai ini menyebabkan biaya tataniaga menjadi besar dan menjadi beban biaya pada pemasaran yang pada akhirnya akan mengursngi profit pada mata rantai pemasaran. Biasanya masing-masing saluran pemasaran memiliki price spread dan share margin yang berbeda-beda. Untuk mengetahui saluran mana yang dianggap paling baik dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah penjualan/pembelian barang pada masing-masing saluran.

Dengan demikian adalah penting untuk menganalisis tataniaga komoditi pangan strategis Gabah/Beras, kedele, jagung, daging ayam, telur ayam, daging sapi, ikan dan cabai di Propinsi Sumatera Utara, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif kebijakan produksi dan pemasaran yang akan diambil oleh pengambil kebijakan pada masa yang akan datang.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi petani padi dari turunnya harga di tingkat petani. Kebijakan harga tersebut telah lama dikenal dalam ekonomi pertanian, namun kebijakan harga bagi kepentingan petani padi dan beras pertama sekali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1969. Tujuan dari penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah adalah sebagai alat stimulus kepada petani berupa jaminan harga bagi petani. Langkah penetapan harga suatu produk melalui suatu kebijakan adalah sangat penting untuk menjadikan produk lokal mempunyai daya saing terhadap komoditi sejenis yang berasal dari barang import. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani akan meningkat dan gairah usaha tani meningkat (Amang 1984).

Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKP dan beras pertama sekali dikeluarkan pada tahun 2005. Sebelumnya Tahun 1990 an penetapan harga gabah berdasarkan harga dasar yang ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Awalnya harga dasar ditetapkan dengan memakai rumus harga per kg gabah kering simpan (GKS) sama dengan harga per kg urea.

Pada tahun 2001 melalui Inpres No. 9 Tahun 2001 tentang kebijakan perberasan terjadi perubahan istilah harga dasar menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang berlaku sejak 1 Januari 2002. Inpres perberasan di era

reformasi lebih komprehensif yang mencakup kebijakan harga dan non harga, kebijakan perdagangan, stok publik, serta subsidi beras terarah. Inpres perberasan yang dikeluarkan oleh pemerintah hampir setiap tahun diperbaharui (Sawit, 2010) Sejak tahun 2005 istilah HDPP diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) melalui Inpres No. 2 Tahun 2005. Selanjutnya dikeluarkan Inpres No. 13 Tahun 2005, Inpres No. 3 Tahun 2007 dan Inpres No.1 Tahun 2008 peraturan sejenis yang terakhir adalah Inpres no. 7 tahun 2009 berlaku efektif pada Januari 2010 yang masih digunakan sampai saat ini.

2.2. Kebijakan Pengendalian Harga

Kebijakan harga melalui jaminan harga dasar dapat memperkecil resiko dalam berusahatani, karena petani terlindungi dari kejatuhan harga jual gabah/beras di bawah ongkos produksi, yang sering dalam musim panen raya. Manakala risiko suatu usaha dapat ditekan sekecil mungkin, maka ketersediaan beras dari produksi dalam negeri dapat terjamin. Ketersediaan beras dari produksi dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan pangan (Sawit, 2010).

Kebijakan harga beras pertama kali dibahas secara komprehensif dan operasional oleh Mears dan Affif (1969) yang menyimpulkan bahwa (1) diperlukan suatu perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga batas tertinggi untuk memberi keuntungan yang wajar bagi swasta untuk penyimpanan beras dan (2) Pemerintah perlu menyediakan stok beras dalam jumlah yang memadai untuk mencegah pengaruh gejolak produksi tahunan.




2.3. Landasan Teori

Menurut Ellis (1992), salah satu tujuan kebijakan harga pertanian adalah menstabilkan harga produk pertanian untuk meningkatkan kegiatan usaha tani, serta terciptanya harga pangan yang stabil bagi konsumen. Kebijakan harga pertanian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan nilai tukar, pajak dan subsidi serta intervensi langsung. Secara tidak langsung stabilitas harga dapat diterapkan melalui kebijakan pemasaran output dan kebijakan input. Kebijakan input dapat dijalankan berupa subsidi harga sarana produksi yang diberlakukan pemerintah terhadap pupuk, benih, pestisida dan kredit.

Menurut Bechtold (1988), penetapan harga output akan menyebabkan stabilisasi harga, dengan demikian lonjakan permintaan dapat dikendalikan. Untuk mendukung penetapan harga tersebut, diperlukan stok barang untuk mengatasi fluktuasi produksi. Karena penyimpanan stok tersebut membutuhkan biaya, maka selanjutnya diperlukan perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga beras tertinggi untuk memberi keuntungan yang wajar bagi penyimpanan barang.

Menurut Sukimo (1994) untuk menstabilkan harga dan menjaga agar petani menerima harga yang wajar pemerintah dapat menstabilkan harga pada harga yang ditentukan oleh pasar bebas dan menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar bebas. Kebijakan ini sangat penting terutama ketika panen raya. Ketika panen raya penawaran melimpah. Penawaran yang melimpah akan menggeser kurva penawaran dari S ke S' , sehingga jumlah produk pertanian yang

ditawarkan meningkat dari Q_0 menjadi Q_1 . Peningkatan jumlah barang yang ditawarkan ini akan menyebabkan penurunan harga dari P_0 ke P_1 , bahkan sering sampai pada tingkat harga yang membuat petani rugi. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah dapat menetapkan harga di atas tingkat harga yang membuat petani rugi (P_1) yaitu pada tingkat harga P_2 atau P_3 . Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP). Secara grafis hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Penetapan Harga Dasar

Fungsi permintaan menurut Nicholson (1991) adalah merupakan hubungan antara harga dan volume barang yang diminta konsumen per unit waktu, *ceteris paribus*. Harga dan kuantitas permintaan berbanding terbalik sehingga kurva permintaan berslope negatif. Pada prinsipnya untuk mencapai utilitas maksimum pada tingkat optimal X_1, X_2, \dots, X_n (dan λ , pengali Lagrangian) sebagai fungsi dari semua harga dan pendapatan. Proses produksi terjadi karena adanya suatu permintaan

output yang dihasilkan. Permintaan input akan muncul karena adanya suatu proses produksi. Jadi, permintaan input timbul karena adanya permintaan akan output. Hal inilah yang disebut dengan permintaan turunan (*derived demand*) dimana permintaan input yang muncul karena adanya permintaan output. Permintaan terhadap input merupakan permintaan turunan karena input digunakan dalam memproduksi output tertentu sehingga besarnya permintaan input tergantung dari besarnya output yang digunakan. Untuk menghasilkan produksi GKP yang optimal maka timbul permintaan terhadap pupuk.

1. Penentuan *Floor-Price* dan Pembelian Kelebihan Hasil oleh Pemerintah


Pemerintah dapat menjamin kepada petani suatu tingkat harga yang lebih tinggi dari pada harga ekuilibrium dengan menentukan suatu *price floor*, tingkat harganya disebut *floor price*. Pada tingkat yang lebih tinggi ini tidak seluruh hasil produksi terbeli oleh konsumen. Sisanya dibeli oleh pemerintah dengan harga *floor price* untuk ditimbun; jika tidak demikian, maka harga akan turun kembali ke tingkat semula (Kadariah,1994). Dari Gambar 2. dapat dilihat bahwa jumlah yang ditawarkan adalah OS; harga ekuilibrium adalah $SE = OA$. Jika tidak ada kebijaksanaan pemerintah, penerimaan total petani adalah OSEA. Sekarang pemerintah menentukan *floor price* setinggi OB. Jika yang dibeli konsumen turun sampai OS', sisanya sebesar S'S dibeli pemerintah dengan harga *floor-price* (Kadariah,1994).



Gambar.2. Grafik Penentuan Floor- Price dan Pembelian Kelebihan Hasil oleh Pemerintah

2. Pemerintah Menyubsidi selisih antara Harga yang Dibayar Konsumen dan Floor Price.

Beras yang merupakan bahan makanan yang tidak dapat ditimbun, dan harus dijual kepada konsumen dengan tingkat harga dipasar. Jadi konsumen tetap membayar harga ekuilibrium yang rendah dan mendapat jumlah yang terjual pada tingkat harga itu, sedang produsen menerima harga *floor price* yang dicantumkan oleh pemerintah, juga untuk jumlah yang dibeli oleh konsumen. Selisih antara harga ekuilibrium dan *floor price* ini dibayar oleh pemerintah berupa subsidi kepada petani. Disini konsumen tidak dirugikan (Kadariah, 1994).




Gambar.3. Pemerintah Menyubsidi selisih antara Harga yang Dibayar Konsumen dan Floor Price

Dari Gambar 3. dapat diketahui bahwa jumlah yang dihasilkan adalah jumlah yang dibeli oleh konsumen = OS . Konsumen membayar harga ekuilibrium $SE = OA$. Produsen menerima subsidi dari pemerintah sebesar antara harga yang dijamin pemerintah dan harga yang dibayar oleh konsumen, ialah $EF = AB$.

3. Ceiling Price.


Ceiling price adalah harga yang tertinggi yang diperbolehkan oleh pemerintah, yang biasanya ditetapkan untuk melindungi konsumen, jika harga ekuilibrium yang terjadi di pasar terlalu tinggi. Hal ini terjadi pada waktu jumlah produksi/ penawaran kurang, umpamanya pada waktu paceklik, atau panen gagal (Kadariah, 1994).



Gambar.4. Grafik Ceiling Price

Dari Gambar 4. dapat diketahui, jika diserahkan kepada mekanisme pasar, maka harga (ekuilibrium) terjadi pada titik E, ialah setinggi OA. Pada titik harga ini yang dapat membeli beras hanyalah orang yang mampu (berpendapatan tinggi), sedangkan orang-orang yang berpendapatan rendah tidak dapat membeli bahan makanan pokok itu. Untuk menolong orang-orang yang tidak mampu maka ditentukan harga yang lebih rendah daripada harga ekuilibrium, umpamanya setinggi OC. Dengan demikian maka akan terjadi 'excess demand' sebesar RT, yang dapat menimbulkan perebutan barang (Kadariah,1994).

Jika pemerintah melakukan stabilisasi harga beras, dengan mempertahankan harga pada tingkat tertentu maka grafik antara *floor price* dengan *ceiling price* akan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar.5. Grafik Kombinasi Floor price dengan Ceiling Price

Dari Gambar 5. dapat diketahui bahwa kalau pemerintah mengadakan stabilisasi harga dengan mempertahankan harga pada tingkat OB, maka pada waktu panen jika penawaran adalah SS pada gambar (a), dan harga ekuilibrium, adalah $SE=OA$, pemerintah membeli jumlah sebanyak SS' dengan harga OB (*floor price*), sehingga penawaran di pasar menjadi $S'S'$ dan ekuilibrium terdapat pada titik E' , pada harga OB, gambar (a) (Kadariah, 1994).

Pada waktu paceklik, jika penawaran turun menjadi SS pada gambar (b), dan harga di pasar setinggi $SE = OA'$, maka jumlah yang ditimbun pemerintah pada waktu panen, dilempar ke pasar, sehingga penawaran menjadi $S'S''$ pada gambar (b),

dan ekuilibrium terdapat pada titik E", pada harga OB (*ceiling price*). Dengan demikian maka harga dapat dipertahankan pada tingkat yang sama sepanjang tahun. Tetapi hal ini hanya dapat terjamin, jika jumlah yang dibeli pemerintah untuk menjamin harga setinggi OB pada waktu panen (S'S pada gambar (a) sama dengan jumlah yang diperlukan untuk dilempar ke pasar pada waktu paceklik guna menjaga harga setinggi OB (SS' pada gambar (b)) (Kadariah,1994).

2.4 Penelitian Terdahulu

Simatupang, *et al* (2005), dari hasil evaluasi terhadap kebijakan harga gabah tahun 2004 menyatakan bahwa (1) kebijakan harga dasar gabah tidak efektif di setiap wilayah propinsi di Indonesia sepanjang tahun. Secara rata – rata pada tahun 2004 (Januari – Oktober) harga jual gabah petani dalam bentuk GKP mencapai Rp. 1.211,- per kg yang berarti lebih tinggi dari HDPP yang ditetapkan pemerintah Rp. 1.200,- per kg, tetapi harga GKG hanya Rp. 1.610,- per kg, di bawah HDPP yang ditetapkan pemerintah Rp.1.700,- per kg, (2) harga gabah yang diterima petani cenderung menurun dalam dua tahun terakhir . Pada periode Januari – Oktober 2004, harga gabah rata-rata Rp 1.211,- per kg GKP, lebih rendah daripada periode yang sama tahun 2003 yang mencapai Rp 1.222,- per kg GKP.

Selanjutnya oleh Jamal *et al* (2006) merekomendasikan supaya penetapan HDPP gabah disesuaikan dengan spesifik wilayah. Dari hasil pengamatan di wilayah surplus beras, terlihat bahwa *break even point* usaha tani padi sangat bervariasi antar daerah dan berkisar pada harga Rp 1.025,6 – 1.338,7 per kg GKP. Margin

keuntungan yang didapat petani dengan memperhitungkan biaya lahan dan tenaga kerja keluarga berkisar 18,33 – 34,58% dari total produksi, dimana margin tertinggi pada petani di Sumatera Barat. Hal ini dimungkinkan karena secara alamiah terdapat perbedaan dalam struktur ongkos usaha tani antar wilayah, juga adanya perbedaan kualitas GKP antar wilayah. GKP di Sumatera Barat umumnya mempunyai rendemen yang lebih baik dari daerah lain. Hal lain yang menyebabkan rendahnya harga gabah di tingkat petani adalah masih dominannya sistem pembelian secara tebasan, terutama untuk lokasi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Sedangkan Sudaryanto dan Rachman (2009), dengan hasil penelitian di beberapa daerah sentra produksi padi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat menyatakan bahwa rata – rata harga gabah di tingkat petani sudah jauh lebih tinggi dari HPP, dengan perbedaan sampai 50%. Dengan harga gabah rata – rata Rp 2.591/kg, petani memperoleh keuntungan Rp.7,04 juta/ha (Rp. 1.267/kg) atau 95,7% dari biaya produksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bila tujuan pemerintah adalah memberikan pendapatan yang layak kepada petani padi, maka kebijakan perberasan yang telah diterapkan cukup efektif, akan tetapi kebijakan tersebut perlu terus disesuaikan secara periodik seiring dengan dinamika yang berkembang. Beberapa justifikasi yang mendukung perlunya penyesuaian HPP gabah dari tingkat yang berlaku saat ini yaitu : 1) harga beras domestik periode Maret 2008 hingga Oktober 2008 lebih rendah dari harga di pasar dunia. Simulasi kenaikan HPP sebesar 10%, dengan asumsi besaran produksi dan biaya tetap, menunjukkan keuntungan usaha tani padi Rp. 6,09 juta/ha (Rp 1.096

kg), atau 82,8% dari biaya produksi. Jika HPP gabah dinaikkan 12,5% dan 15% maka petani memperoleh keuntungan berturut – turut Rp 6,40 juta/ha (Rp1.151/kg) atau 86,9% dari biaya produksi, dan Rp 6,70 juta/ha (Rp 1.206/kg atau 91,1 % dari biaya produksi. Dengan harga GKP periode Maret 2008 hingga Oktober 2008 tersebut, usaha tani padi telah memperoleh pendapatan layak. Namun, mengingat perkembangan harga pada periode tersebut dan perbandingannya dengan harga di pasar internasional, harga gabah perlu disesuaikan. Untuk menghindari dampak spiralnya terhadap inflasi dan aspek makro lainnya, diusulkan kenaikannya berkisar 10 – 15 % dari HPP gabah yang berlaku (Inpres 1/2008). HPP yang baru sebaiknya ditetapkan mulai efektif Januari 2009, sehingga pada musim panen raya petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi. Selain melalui HPP gabah, peningkatan pendapatan petani dapat pula dilakukan melalui kebijakan yang berdampak pada penurunan biaya produksi (subsidi pupuk, benih, kredit) dan meningkatkan fasilitas non harga (irigasi, infrastruktur lainnya, bantuan alat pasca panen). Untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha tani padi, petani perlu terus didorong untuk menjual hasil dalam bentuk beras. Hal ini didukung oleh Sawit (2010) yang menyatakan bahwa harga pembelian beras pemerintah (kualitas medium FOB Jakarta) pada tahun 2009 ditetapkan lebih tinggi (US\$ 508/ton) dibandingkan dengan harga beras internasional dengan kualitas yang sama.

Penelitian yang akan dilakukan mengenai analisis penentuan harga gabah di Provinsi Sumatera Utara tidak sama dengan penelitian terdahulu, disamping waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yang berbeda juga penelitian ini lebih fokus untuk

melihat dampak HPP terhadap harga aktual GKP, pupuk urea dan beras di tingkat produsen serta terhadap peningkatan produktivitas dan produksi padi di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Objek, batasan dan Wilayah Kajian

Objek dalam kajian ini meliputi kebutuhan pangan strategis yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan bahan kebutuhan pokok yang utama di Sumatera Utara

Batasan kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan menganalisis rantai tataniaga dan menganalisis profit margin pada masing-masing rantai tataniaga untuk keempat jenis kebutuhan pangan strategis sehingga diperoleh gambaran tentang efisiensi tataniaga dan elastisitas transmisi harga di wilayah penelitian.

Wilayah kajian terdiri dari lima Kabupaten yaitu, *Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun* Pemilihan wilayah ini didasarkan kepada besarnya potensi dan produksi pangan yang terdapat di tiga wilayah tersebut.

2.2 Metode penelitian

2.2.1. Objek, batasan dan Wilayah Kajian

Objek dalam kajian ini meliputi kebutuhan pangan strategis yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan bahan kebutuhan pokok yang utama di Sumatera Utara

Batasan kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan menganalisis rantai tataniaga dan menganalisis profit margin pada masing-masing rantai tataniaga untuk keempat jenis kebutuhan pangan strategis sehingga diperoleh gambaran tentang efisiensi tataniaga dan elastisitas permintaan harga di wilayah penelitian.

Wilayah kajian terdiri dari lima Kabupaten yaitu, *Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun* Pemilihan wilayah ini didasarkan kepada besarnya potensi dan produksi pangan yang terdapat di tiga wilayah tersebut.

2.3 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis uji beda rata-rata.

Dalam hal ini uji beda rata – rata yang dilakukan adalah dengan metode *One Sample T Test* (Uji T Satu Sampel), karena data harga yang digunakan adalah bersifat kuantitatif dan berdistribusi normal, variabel yang diuji adalah HPP dengan harga aktual Gabah Kering Panen, dan harga beras dengan formula :

$$t = \frac{\bar{x}_i - \mu}{s/\sqrt{n}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- \bar{i} = rata-rata harga aktual GKP atau beras pada periode i
 μ = HPP GKP atau beras menurut Inpres pada periode i
 n = jumlah pengamatan harga aktual GKP atau beras
 s = standar deviasi

Selain itu juga digunakan uji kointegrasi, yang diuji adalah:

- hubungan antara rata – rata harga aktual GKP dengan rata – rata harga aktual pupuk urea di Provinsi Sumatera Utara.
- hubungan antara rata – rata harga aktual GKP dengan rata – rata harga aktual beras di Provinsi Sumatera Utara.
- hubungan antara rata – rata harga aktual GKP dengan produksi GKP di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk analisis kointegrasi digunakan data harga riil, sementara data yang terkumpul adalah merupakan data nominal sehingga perlu dikonversikan nilai nominal kedalam nilai riil. Menurut Lipsey, dkk (1984) nilai nominal dapat dikonversikan kedalam bentuk nilai riil dengan menggunakan rumus :

$$\text{Nilai Riil} = \frac{\text{Nilai Nominal}}{\text{IHK}} \times 100$$

Proses analisis data yang diuji dalam melihat hubungan dalam bentuk kointegrasi menggunakan program Eviews 5.0.

BAB IV. HASIL KAJIAN

4.1. Produksi

Produktivitas per satuan luas lahan dapat menggambarkan total produksi padi yang dihasilkan. Produktivitas padi di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya selama kurun waktu 6 tahun terus meningkat. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penerapan teknologi usaha tani di tingkat petani. Akan tetapi pada tahun 2006 total produksi padi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3.007.636 ton cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2005 sebesar 3.418.782 ton, hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan luas panen seluas 117.050 Ha pada tahun 2006. Pada tahun selanjutnya produksi padi di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 . Produksi Padi di Provinsi Sumatera Utara

No.	Tahun	Produksi (ton)		Jumlah
		Padi Sawah	Padi Ladang	
1.	2005	3.214.782	204.000	3.418.782
2.	2006	2.870.943	136.693	3.007.636
3.	2007	2.870.944	158.266	3.029.210
4.	2008	3.189.758	158.264	3.348.022
5.	2009	3.382.068	145.833	3.527.901
6.	2010	3.422.264	160.038	3.582.302

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, 2012

Pada Tahun 2005 produksi padi tertinggi pada bulan Maret dengan total produksi sebesar 456.923,72 ton dan terendah pada bulan Mei yakni sebesar 215.915,51 ton. Tahun 2006 produksi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 381.572,37 ton dan terendah pada bulan November sebesar 141.166,21 ton. Tahun 2007 produksi padi tertinggi pada bulan Februari yaitu 430.716,29 ton, terendah pada bulan Juni sebanyak 172.840,22 ton. Tahun 2008 produksi padi tertinggi pada bulan Februari dengan total produksi 531.520,99 ton, produksi terendah pada bulan April sebanyak 167.451,76 ton. Produksi padi tertinggi dalam kurun waktu tahun 2005 - 2010 pada saat panen bulan Februari 2010 dengan total produksi sebanyak 549.882,99 ton GKP.

4.2. Perkembangan Harga

Hharga rata – rata aktual GKP setiap bulannya diatas harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Persentase perbedaan harga HPP dengan harga rata – rata aktual GKP sejak diterbitkannya Inpres no.2 tahun 2005 sampai dengan Inpres no. 7 tahun 2009 cenderung mengalami penurunan. Pada saat berlakunya HPP Inpres no.2 tahun 2005, harga aktual GKP di tingkat petani rata – rata lebih tinggi 22% dari harga HPP. Harga GKP tertinggi mencapai Rp.1.700,-/kg dan harga terendah Rp. 1.500,-/kg. Harga aktual GKP pada saat diberlakukannya Inpres no. 13 tahun 2005 lebih tinggi 19% dari HPP. Pada Inpres no. 7 tahun 2007 harga aktual GKP di tingkat petani lebih tinggi 17% dari HPP demikian juga saat berlakunya Inpres no.1 tahun

2008. Persentase perbedaan harga HPP dengan harga aktual di tingkat petani terus mengalami penurunan sampai dikeluarkannya Inpres no.7 tahun 2009.

Seiring dengan diketahui bahwa harga rata – rata aktual pupuk Urea dalam kurun waktu 2005 – 2010 di Provinsi Sumatera Utara setiap bulannya lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga aktual pupuk setiap bulannya diatas harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan subsidi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum efektif terlaksana di tingkat petani di Provinsi Sumatera Utara. Kelangkaan pupuk subsidi di petani masih sering terjadi menimbulkan harga yang ditawarkan kepada petani di atas harga eceran tertinggi (HET). Kelangkaan pupuk terjadi karena perembesan pupuk dari pasar bersubsidi ke pasar non – subsidi terutama ke sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi tersebut menyebabkan harga pupuk lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2006 petani membeli pupuk urea rata – rata 25% lebih mahal dari HET. Periode Januari 2007 sampai dengan Maret 2010 harga pupuk ditingkat petani rata – rata 15% lebih tinggi dari HET dan selanjutnya 13% lebih mahal dari HET pada periode April sampai dengan Desember 2010.

4.3. Perkembangan Harga Beras

Harga aktual beras setiap bulannya di atas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan harga GKP di tingkat petani diikuti juga oleh kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Secara berurut persentase perbedaan harga HPP beras dengan harga aktual ditingkat petani yaitu 29% (Inpres no.2 tahun 2005), 33% (Inpres no 13 tahun 2005), 33% (Inpres no.3 tahun 2007), 36% (Inpres no. 1 tahun 2008), 30% (Inpres no.8 tahun 2008) dan 9% pada saat berlakunya Inpres no. 7 tahun 2009.

4.4. Hasil Analisis Perbedaan Antara Harga HPP Dengan Harga Aktual GKP dan Harga Aktual Beras.

Dari hasil analisis uji beda rata-rata yang dilakukan antara HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah pada pelbagai Inpres yang telah dikeluarkan dengan harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara terlihat bahwa nilai sig. 0.000 < $\alpha_{0,05}$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan antara rata – rata harga GKP dan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui pelbagai Inpres yang dikeluarkan dengan harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara. Hasil uji beda tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2 Uji Beda Rata - Rata Satu Sampel GKP dan Beras

No	INPRES	HPP	Aktual	Uji beda rata - rata satu sampel		
		(RP/kg)	(RP/kg)	N	t hitung	sig
GKP						
1	Inpres no. 2 thn 2005	1,330	1,645	7	18.20	0.000
2	Inpres no. 13 thn 2005	1,730	2,053	8	5.90	0.000
3	Inpres no. 3 thn 2007	2,000	2,336	13	9.57	0.000
4	Inpres no. 1 thn 2008	2,200	2,579	8	23.04	0.000
5	Inpres no. 8 thn 2008	2,400	2,590	12	6.85	0.000
6	Inpres no. 7 thn 2009	2,540	2,932	12	9.39	0.000
BERAS						
1	Inpres no. 2 thn 2005	2,790	3,650	7	29.79	0.000
2	Inpres no. 13 thn 2005	3,350	4,456	18	10.17	0.000
3	Inpres no.3 thn 2007	4,000	5,324	13	23.34	0.000
4	Inpres no. 1 thn 2008	4,300	5,869	8	40.89	0.000
5	Inpres no. 8 thn 2008	4,600	5,988	12	61.65	0.000
6	Inpres no. 7 thn 2009	6,000	6,516	12	4.12	0.002

Sumber : Data Primer, 2012 (diolah)

Dari data yang diperoleh rata – rata harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama berlakunya Inpres no. 2 tahun 2005 (pada periode Maret sampai dengan September 2005) adalah sebesar Rp.1.645,14,-/ kg lebih tinggi 23,69 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 1.600 (20,30% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.1.700,-/kg (27,82% lebih tinggi dari HPP) . Harga rata - rata aktual beras sebesar Rp 3.650,-/kg lebih tinggi 30,82 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.3.500,-/kg (25,45% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 3.700,-/kg (36,62% lebih tinggi dari HPP).

Pada bulan Oktober 2005 pemerintah melakukan penyesuaian HPP GKP dan beras menjadi Rp. 1.730,- untuk GKP dan Rp.3.350,- untuk beras melalui Inpres no.13 tahun 2005. Selama periode Oktober 2005 – Maret 2007 rata – rata harga GKP sebesar Rp. Rp.2.053,16/kg lebih tinggi 18,68 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 1.700,-/kg (1,73 % lebih rendah dari HPP) dan tertinggi Rp.2.532,-/kg (46,36% dari HPP) . Harga beras sebesar Rp. 4.455,61,- /kg lebih tinggi 33 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.3.700,-/kg (10,45% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.5.475,-/kg (63,43 % lebih tinggi dari HPP).

Selanjutnya diterbitkan Inpres no.3 tahun 2007 yang mengatur tentang penetapan harga HPP GKP sebesar Rp. 2.000,- dan beras sebesar Rp. 4.000,-. Selama periode April 2007 – April 2008 rata – rata harga GKP sebesar Rp. 2.335,69,- /kg lebih tinggi 16,78 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.050,-/kg (2,5% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.2.490,-/kg (24,50% lebih tinggi dari HPP) . Harga rata – rata aktual beras sebesar Rp. 5.324,38,- /kg lebih tinggi 33,11 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.5.015,-/kg (25,38% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 5.593,-/kg (39,83 % lebih tinggi dari HPP)

Pada tahun 2008, pemerintah melalui Inpres no.1 tahun 2008 menetapkan harga HPP GKP sebesar Rp. 2.200,- dan untuk beras Rp. 4.300,-. Selama periode Mei 2008 – Desember 2008 harga rata – rata aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.579,37,-/kg, lebih tinggi 17,24 % dari HPP. Selama periode tersebut

harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.527,-/kg (14,86% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.2.659,-/kg (20,86% lebih tinggi dari HPP) . Sementara harga rata – rata aktual beras sebesar Rp. 5.869,12,-/kg lebih tinggi 36,49 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.5.719,-/kg (33 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 6.056,-/kg (40,84 % lebih tinggi dari HPP)

Selanjutnya pada bulan Desember 2008 pemerintah kembali menerbitkan Inpres no. 8 tahun 2008 dengan menetapkan HPP GKP sebesar Rp 2.400,-/kg dan beras sebesar Rp. 4.600,- yang berlaku pada bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009. Selama periode tersebut harga rata – rata aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.589,-/kg, lebih tinggi 7,87 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.483,-/kg (3,46% lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.2.804,-/kg (16,83% lebih tinggi dari HPP) . Sementara harga rata – rata aktual beras sebesar Rp. 5.988,08-/kg lebih tinggi 30,18 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.5.840,-/kg (26,96 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 6.116,-/kg (320,96 % lebih tinggi dari HPP)

Seiring dengan terjadinya kenaikan bahan – bahan / sarana dan prasarana produksi untuk usaha tani padi/gabah pemerintah selalu berupaya untuk melakukan penyesuaian harga pembelian GKP di tingkat petani. Hal tersebut direspon dengan ditetapkannya harga HPP yang baru melalui Inpres no. 7 tahun 2009 dimana harga HPP GKP sebesar Rp. 2.640,-/kg dan untuk harga HPP beras sebesar Rp. 6.000,-/kg. Selama periode Januari 2010 – Desember 2010 harga rata – rata aktual GKP sebesar Rp.2.932,-/kg lebih tinggi 11,07 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual

GKP terendah sebesar Rp. 2.750,-/kg (4,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.3.095,-/kg (17,23 % lebih tinggi dari HPP) . Harga rata – rata aktual beras sebesar Rp. 6.515,66,-/kg lebih tinggi 8,59 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.6.070,-/kg (1,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 7.565,-/kg (26,08 % lebih tinggi dari HPP)

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya perbandingan antara harga rata – rata GKP di tingkat petani dengan HPP pada periode September 2007 – September 2008 untuk skala nasional harga aktual GKP lebih tinggi 12,5 % dari HPP, harga rata – rata GKP terendah 20,60 % di bawah HPP dan harga tertinggi Rp.3.602,-/kg (63% di atas HPP). Sedangkan pada periode yang sama harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi 17,24 % dari HPP. harga aktual GKP terendah 14,86% lebih tinggi dari HPP dan harga GKP tertinggi 20,86% lebih tinggi dari HPP.

Dengan perhitungan seluruh biaya usaha tani meliputi seluruh biaya tenaga kerja, sewa lahan serta harga – harga pada musim tanam tahun 2008, dengan HPP Rp. 2.200,-/kg GKP, petani telah memperoleh keuntungan Rp.876,-/kg atau 66,2% dari biaya produksi.

Ternyata harga rata – rata GKP di tingkat petani di Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp. 2.579,37,-/kg, dengan produksi 4.463 kg/ha maka petani memperoleh hasil produksi Rp.11.511.728/ha, dengan keuntungan Rp.5.602.716,-/ha atau 93,46% dari biaya produksi. Bila pendapatan yang dipandang normal adalah 50% dari biaya produksi, berdasarkan data tersebut maka petani padi di Provinsi Sumatera Utara

telah memperoleh manfaat dari penetapan HPP. Dengan tingkat harga terendah sebesar Rp 2.527,-/kg petani mendapat keuntungan sebesar 90,86% dari biaya produksi. Sementara dengan harga aktual GKP tertinggi Rp. 2.659,-/kg petani mendapat keuntungan sebesar 103,55%.

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan 2010 selalu di atas harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah.

HPP GKP dan beras sebagai instrumen yang dikeluarkan pemerintah memberi dampak positif bagi petani di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dimungkinkan karena didukung oleh penerapan pola tanam dan pola panen di Provinsi Sumatera Utara tidak sama untuk semua kabupaten. Selain itu sistem distribusi pemasaran produk padi dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama ini berlangsung dengan sistem perdagangan antar wilayah kabupaten/kota sehingga jarang sekali terjadi over produksi yang menyebabkan terjadinya penurunan harga

4.5 Hasil Analisis Perbedaan Antara Harga Aktual GKP dan Beras Setelah ditetapkannya HPP Melalui Inpres Yang Berlaku Dengan Inpres Sebelumnya.

Hasil analisis perbedaan antara harga aktual GKP dan beras setelah ditetapkannya HPP melalui Inpres No. 13 tahun 2005 dengan harga aktual GKP dan setelah ditetapkannya HPP berdasarkan Inpres No. 2 tahun 2005 menunjukkan nilai $\text{sig } 0.000 < \alpha_{0,05}$, yang berarti ada perbedaan antara rata – rata harga aktual GKP dan

pada saat berlakunya Inpres No. 13 tahun 2005 dengan rata – rata harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres No. 2 tahun 2005. Demikian juga beda rata – rata harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres No. 3 tahun 1997 dengan Inpres No. 13 tahun 2005, Inpres No.1 tahun 2008 dengan Inpres no, 3 tahun 2007 serta antara Inpres no. 7 tahun 2009 dengan Inpres No.8 tahun 2008.

Akan tetapi harga rata – rata aktual GKP pada saat berlakunya Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no.1 tahun 2008 menunjukkan nilai sig. $0,779 > 0,005$, berarti tidak ada perbedaan antara rata – rata harga aktual GKP dengan HPP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan harga aktual pada saat berlakunya Inpres .o.8 tahun 2008 dengan Inpres no.1 tahun 2008 hanya Rp. 11,-(0,4% lebih tinggi dari harga aktual pada saat berlakunya Inpres no. 1 tahun 2008). Hal ini terjadi disebabkan oleh karena perubahan HPP selama tahun 2008 terjadi sebanyak dua kali, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan di tingkat petani dimana selisih perubahan HPP sebesar 9,09% sementara selisih perubahan harga aktual sebesar 0,43%.

Tabel 4.3 Uji Beda Rata – Rata Sampel Independen GKP dan Beras

No	INPRES	HPP (Rp/Kg)		Aktual (Rp/kg)		Independen Sample		
						N	t hitung	sig
GKP								
1	No. 13/2005 Vs No.2/2005	1,730	1,330	2,053	1,645	25	4.55	0.000
2	No. 3/2007 Vs No.13/2005	2,000	1,730	2,335	2,053	31	3.97	0.000
3	No. 1/2008 Vs No. 3/2007	2,200	2,000	2,579	2,336	21	5.19	0.000
4	No. 8/2009 Vs No. 1/2008	2,400	2,200	2,590	2,579	20	0.28	0.779
5	No. 7/2009 Vs No. 8/2008	2,640	2,400	2,932	2,590	24	8.22	0.000
Beras								
1	No. 13/2005 Vs No.2/2005	3,350	2,790	4,455	3,650	25	4.54	0.000
2	No. 3/2007 Vs No.13/2005	4,000	3,350	5,324	4,455	31	6.34	0.000
3	No. 1/2008 Vs No. 3/2007	4,300	4,000	5,869	5,324	21	6.91	0.000
4	No. 8/2009 Vs No. 1/2008	4,600	4,300	5,988	5,869	20	2.86	0.010
5	No. 7/2009 Vs No. 8/2008	6,000	4,600	6,516	5,988	24	4.14	0.000

Sumber : Data Primer, 2012 (diolah)

Tabel 4.4. Persentase Kenaikan HPP GKP dan Beras

No.	Inpres	GKP				Beras			
		HPP	%	Aktual	%	HPP	%	Aktual	%
1.	No.2/2005	1,330	30.08	1,645	24.80	2,790	20.07	3,650	22.05
2.	No. 13/2005	1,730	15.61	2,053	13.74	3,350	19.40	4,455	19.51
3.	No. 3/2007	2,000	10.00	2,335	10.45	4,000	7.50	5,324	10.24
4.	No. 1 /2008	2,200	9.09	2,579	0.43	4,300	6.98	5,869	2.03
5.	No.8 /2008	2,400	10.00	2,590	13.20	4,600	30.43	5,988	8.82
6.	No. 7 /2009	2,640		2,932		6,000		6,516	

Sumber : Data Primer, 2012 (diolah)

Tabel 4.5. Persentase Perbedaan HPP dengan Harga Aktual GKP dan Beras

No.	Inpres	GKP			Beras		
		HPP	Aktual	%	HPP	Aktual	%
1.	No.2/2005	1,330	1,645	23.68	2,790	3,650	30.82
2.	No. 13/2005	1,730	2,053	18.67	3,350	4,455	32.99
3.	No. 3/2007	2,000	2,335	16.75	4,000	5,324	33.10
4.	No. 1/2008	2,200	2,579	17.23	4,300	5,869	36.49
5.	No.8/2008	2,400	2,590	7.92	4,600	5,988	30.17
6.	No. 7/2009	2,640	2,932	11.06	6,000	6,516	8.60

Sumber : Data Primer, 2012 (diolah)

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase kenaikan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.2 tahun 2005 dengan Inpres no. 13 tahun 2005 untuk GKP sebesar 30% dan untuk beras sebesar 20,07%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.13 tahun 2005 dengan Inpres no 3 tahun 2007 untuk GKP sebesar 15,61% dan untuk beras sebesar 19,05%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.3 tahun 2007 dengan Inpres no. 1 tahun 2008 untuk GKP sebesar 10% dan untuk beras sebesar 10,24%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.1 tahun 2008 dengan Inpres no. 8 tahun 2008 untuk GKP sebesar 9,09% dan untuk beras sebesar 2,03%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no. 7 tahun 2009 untuk GKP sebesar 10% dan untuk beras sebesar 8,82%. Sementara persentase kenaikan harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara setelah

ditetapkannya HPP melalui Inpres no.2 tahun 2005 sampai dengan Inpres no.7 tahun 2009 secara berturut adalah untuk GKP sebesar 24,80%; 13,74%; 10,54%; 0,43% dan 13,20%, serta persentase kenaikan harga aktual untuk beras adalah 22,05% ; 19,51% ; 10,24% ; 2,03% serta 8,82%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis uji beda rata – rata , terdapat perbedaan rata – rata harga aktual GKP dan beras dengan harga HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres selama tahun no.2 tahun 2005, Inpres no.13 tahun 2005, Inpres no.3 tahun 2007, Inpres no. 1 tahun 2008, Inpres no. 8 tahun 2008 serta Inpres no. 7 tahun 2009.
2. Terdapat perbedaan rata – rata antara harga aktual GKP dan beras saat berlakunya HPP Inpres dengan harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres sebelumnya. Tetapi harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 8 tahun 2008 tidak terdapat perbedaan dengan harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 1 tahun 2008.

5.1. Saran

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap harga aktual GKP dan beras, harga aktual pupuk urea serta produksi padi di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2005 sampai dengan 2010, dapat diberikan saran untuk perumusan kebijakan selanjutnya sebagai berikut :



1. Penetapan HPP GKP dan beras membawa dampak positif bagi perkembangan harga aktual, oleh karena itu penetapan HPP untuk tahun berikutnya tetap memperhatikan tingkat keuntungan petani.
2. Kenaikan HPP untuk tahun – tahun berikutnya berkisar antara 10 – 20%, sehingga petani dapat menerima manfaat dan keuntungan dari usaha tani padi.

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. (1984) 'Harga Beras dan Inflasi di Indonesia, 1967 – 1981'. Ringkasan disertasi yang disampaikan pada Seminar Perekonomian Beras di Indonesia. Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor dan Jurusan Sosial Ekonomi, Institut Pertanian, Bogor.

Bechtold, K.H.W. (1988) 'Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian'. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.

BPS, (2010) 'Statistik Indonesia'. Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (2012), Rekapitulasi Arus Barang Strategis Pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara tahun 2011,

- Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, (2011). 'Laporan Tahunan 2010'.

Ellis, F. (1992) '*Agricultural Policies In Developing Countries*'. Cambridge University Press. Cambridge.

Engle, R. and C. Granger (1987) '*Co-Integration and Error Correction*': Representation, Estimation and Testing. *Econometrica* 55, 251-76

Greene, William H (2003). *Econometric Analysis*. Fifth Edition. New York University.

Irawan, A., 1997. *Kebijakan Harga dan Keberlanjutan Produksi Padi di Luar Jawa*, *Harian Kompas* 13 Februari 1997, Jakarta, hal 8.

Jamal, E. *et al*, (2006). 'Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah'. Laporan Akhir Penelitian TA. 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Kariyasa, K. *et al*, (2004). Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan dan Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. *Analisa Kebijakan Pertanian*. Vol 2. No. 3, 2004. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Satia. 2006. Model Pangan di Sumatera Utara. PHB TA 2006. Dikti, Depdiknas.

Jakarta

-----, 2005 Mandiri Pangan Benteng Negara, *Harian Waspada*, Medan

-----, 2005 Busung Lapar di Negeri Zambrut, *Harian Waspada*, Medan

-----, 2006 Agricultural and Intercultural Dialoge, *Harian Waspada*, Medan

-----, 2006 Antara Petani dan Konsumen Ada Pedagang, *Harian Waspada*, Medan

-----, 2007 Jangan Biarkan Kami Lapar *Harian Waspada*, Medan

-----, 2007 Meneropong Pangan Buat Rakyat, *Harian Waspada*, Medan

Saragih, B (2010). Impor Beras antara Prinsip dan Keluwesan, *Suara Agribisnis*. Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih. Penerbit PT Permata Wacana Lestari, Jakarta.

Sawit, M. H. (2010), 'Reformasi Kebijakan Harga Produsen Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras.' *Jurnal Ekonomi Rakyat* No 108/7, 2010.

Simatupang, P. *et al* (2005). 'Evaluasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004'. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Sudaryanto, T dan Rachman. (2009) 'Analisis Dampak Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Dan Beras'. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

ANALISIS IMPLEMENTASI HARGA PEMBELIAN PADI (HPP) BERAS TERHADAP PENDAPATAN PETANI DAN PENCAPAIAN SWASEMBADA BERAS DI SUMATERA UTARA

IMPLEMENTATION ANALYZE THE GOVERNMENT PURCHASE PRICE (HPP) ON RICE COMMODITIES INTO FARMERS INCOME AND ACHIEVEMENT OF SWASEMBADA RICE IN NORTH SUMATERA

Mitra Musika^{1)*}, Satia Negara²⁾, Nina Salmaniah³⁾

¹⁾Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate ; Email : mitra_lubis@yahoo.co.id

²⁾Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

³⁾Program Komunikasi, Fakultas ISIPOL Universitas Medan Area

ABSTRACT

Fulfillment of the conditions for the household food both in quantity, quality, safe, equitable, and affordable is a shared responsibility between government and society. The government must realize that the achievement of food security is a strategic effort that must be done continuously and sustainably. Is a logical consequence, the role of institutional and community participation such as farmers, rural institutions, and private sector officials to be important in helping government officials at both the central and local governments to achieve national food security. The purpose of this study was to analyze the Government Purchase Price (HPP) on rice commodities which include the determination of the components of the HPP, HPP price difference Dried Paddy Harvest, Dry Milled and rice prices compared to Actual prices prevailing in North Sumatra. The results of the study showed that there were differences in the average price of GKP and rice and rice HPP GKP prices set by the government through the Presidential Instruction No. 2 for the year 2005, Presidential Decree 13 of 2005, Presidential Decree no.3 of 2007, Presidential Decree no. 1 In 2008, Presidential Decree no. 8 years of 2008 and Presidential Decree no. 7 in 2009. The study results also showed that there were differences between the average actual price of rice GKP and upon the enactment of Presidential HPP with GKP and the actual price of rice during the previous Instruction. But the actual price GKP and rice upon the enactment of Presidential Decree no. 8 In 2008 there was no difference with GKP and the actual price of rice upon the enactment of Presidential Decree no. 1 in 2008

Key word : HPP, rice, policy

RINGKASAN

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menyadari bahwa pencapaian target ketahanan pangan merupakan usaha strategis yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. * Konsekwensi logisnya adalah, peran dan partisipasi masyarakat seperti kelembagaan tani, kelembagaan pedesaan, dan aparatur swasta menjadi penting dalam membantu aparat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada Komoditi beras yang meliputi tentang komponen-komponen penentuan HPP, perbedaan HPP Harga Gabah Kering Panen, Kering Giling dan harga beras dibandingkan dengan harga Aktual yang berlaku di Sumatera Utara. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbedaan rata – rata harga aktual GKP dan beras dengan harga HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres selama tahun no.2 tahun 2005, Inpres no.13 tahun 2005, Inpres no.3 tahun 2007, Inpres no. 1 tahun 2008, Inpres no. 8 tahun 2008 serta Inpres no. 7 tahun 2009. Hasil Kajian juga menunjukkan terdapat perbedaan rata – rata antara harga aktual GKP dan beras saat berlakunya HPP Inpres dengan harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres sebelumnya. Tetapi harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 8 tahun 2008 tidak terdapat perbedaan dengan harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 1 tahun 2008

Kata Kunci ; HPP, Beras dan Kebijakan

PENDAHULUAN

Perkembangan harga komoditas pertanian secara nasional dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fluktuasi harga internasional dan fluktuasi nilai tukar. Pada umumnya ketidakstabilan harga gabah di lapangan disebabkan oleh pola panen, dimana pada saat panen raya cenderung terjadi penurunan harga gabah petani oleh karena terjadinya over produksi sementara volume permintaan di masyarakat cenderung tetap/tidak ada perubahan. Sebaliknya pada saat panen kecil harga gabah cenderung meningkat.

Awalnya penetapan harga dasar tersebut ditetapkan dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu tingkat keuntungan usaha tani padi yang layak dan harga beras kualitas medium di pasar dunia. Situasi berberasan mulai pada bulan Maret 2008 mengalami peningkatan harga di pasar dunia yang lebih tinggi dari harga beras di pasar domestik. Namun sejak tahun 2009, kelihatannya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak lagi merujuk kepada harga beras internasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh ongkos produksi yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya harga sarana produksi terutama pupuk, bahan bakar minyak (BBM) dan upah tenaga kerja.

Kebijakan harga gabah yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi petani padi dari turunnya harga di tingkat petani, sebagai alat stimulus kepada petani berupa jaminan harga. Namun demikian, kelihatannya kebijakan – kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Hal tersebut diindikasikan oleh harga GKP yang masih cenderung fluktuatif. Untuk menganalisis fenomena tersebut diperlukan suatu kajian empiris mengenai harga dasar gabah. Diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi


masukan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan harga gabah.

1. Untuk menganalisis perbedaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis perbedaan peningkatan harga aktual GKP dan beras setelah penetapan HPP

Kebijakan harga melalui jaminan harga dasar dapat memperkecil resiko dalam berusahatani, karena petani terlindungi dari kejatuhan harga jual gabah/beras di bawah ongkos produksi, yang sering dalam musim panen raya. Manakala risiko suatu usaha dapat ditekan sekecil mungkin, maka ketersediaan beras dari produksi dalam negeri dapat terjamin. Ketersediaan beras dari produksi dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan pangan (Sawit, 2010).

Kebijakan harga beras pertama kali dibahas secara komprehensif dan operasional oleh Mears dan Affif (1969) yang menyimpulkan bahwa (1) diperlukan suatu perbedaan yang layak antara harga dasar dengan harga batas tertinggi untuk memberi keuntungan yang wajar bagi swasta untuk penyimpanan beras dan (2) Pemerintah perlu menyediakan stok beras dalam jumlah yang memadai untuk mencegah pengaruh gejolak produksi tahunan.

Jika pemerintah melakukan stabilisasi harga beras, dengan mempertahankan harga pada tingkat tertentu maka grafik antara *floor price* dengan *ceiling price* akan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar.1. Grafik Kombinasi Floor price dengan Ceiling Price

Dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa kalau pemerintah mengadakan stabilisasi harga dengan mempertahankan harga pada tingkat OB , maka pada waktu panen jika penawaran adalah SS pada gambar (a), dan harga ekuilibrium, adalah $SE=OA$, pemerintah membeli jumlah sebanyak SS' dengan harga OB (*floor price*), sehingga penawaran di pasar menjadi $S'S'$ dan ekuilibrium terdapat pada titik E' , pada harga OB , gambar (a) (Kadariah,1994).

Pada waktu paceklik, jika penawaran turun menjadi SS pada gambar (b), dan harga di pasar setinggi $SE = OA'$, maka jumlah yang ditimbun pemerintah pada waktu panen, dilempar ke pasar, sehingga penawaran menjadi $S'S'$ pada gambar (b), dan ekuilibrium terdapat pada titik E'' , pada harga OB (*ceiling price*). Dengan demikian maka harga dapat dipertahankan pada tingkat yang sama sepanjang tahun. Tetapi hal ini hanya dapat terjamin, jika jumlah yang dibeli pemerintah untuk menjamin harga setinggi OB pada waktu panen ($S'S$ pada gambar (a) sama dengan jumlah yang

diperlukan untuk dilempar ke pasar pada waktu paceklik guna menjaga harga setinggi OB (SS' pada gambar (b)) (Kadariah,1994).

METODE PENELITIAN

Wilayah kajian terdiri dari lima Kabupaten yaitu, *Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun* Pemilihan wilayah ini didasarkan kepada besarnya potensi dan produksi pangan yang terdapat di tiga wilayah tersebut. Batasan kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dimana Wilayah kajian terdiri dari lima Kabupaten yaitu, *Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun* dengan jumlah sampel sebanyak 146 sampel. Pemilihan wilayah ini didasarkan kepada besarnya potensi dan produksi pangan yang terdapat di tiga wilayah tersebut.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis uji beda rata-rata.

Dalam hal ini uji beda rata – rata yang dilakukan adalah dengan metode *One Sample T Test* (Uji T Satu Sampel), karena data harga yang digunakan adalah bersifat kuantitatif dan berdistribusi normal, variabel yang diuji adalah HPP dengan harga aktual Gabah Kering Panen, dan harga beras dengan formula :

$$t = \frac{\bar{x}_i - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Perbedaan Antara Harga HPP Dengan Harga Aktual GKP dan Harga Aktual Beras.

Dari hasil analisis uji beda rata-rata yang dilakukan antara HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah pada pelbagai Inpres yang telah dikeluarkan dengan harga aktual GKP di Provinsi

Dimana:

\bar{x}_i = rata-rata harga aktual GKP atau beras pada periode i
 μ = HPP GKP atau beras menurut Inpres pada periode i
 n = jumlah pengamatan harga aktual GKP atau beras
 s = standar deviasi

Sumatera Utara terlihat bahwa nilai sig. $0.000 < \alpha_{0,05}$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan antara rata – rata harga GKP dan beras yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui pelbagai Inpres yang dikeluarkan dengan harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara. Hasil uji beda tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

Tabel 1 Uji Beda Rata - Rata Satu Sampel GKP dan Beras

No	INPRES	HPP	Aktual	Uji beda rata - rata satu sampel		
		(RP/kg)	(RP/kg)	N	t hitung	sig
GKP						
1	Inpres no. 2 thn 2005	1,330	1,645	7	18.20	0.000
2	Inpres no. 13 thn 2005	1,730	2,053	8	5.90	0.000
3	Inpres no. 3 thn 2007	2,000	2,336	13	9.57	0.000
4	Inpres no. 1 thn 2008	2,200	2,579	8	23.04	0.000
5	Inpres no. 8 thn 2008	2,400	2,590	12	6.85	0.000
6	Inpres no. 7 thn 2009	2,640	2,932	12	9.39	0.000
BERAS						
1	Inpres no. 2 thn 2005	2,790	3,650	7	29.79	0.000
2	Inpres no. 13 thn 2005	3,350	4,456	18	10.17	0.000
3	Inpres no.3 thn 2007	4,000	5,324	13	23.34	0.000
4	Inpres no. 1 thn 2008	4,300	5,869	8	40.89	0.000
5	Inpres no. 8 thn 2008	4,600	5,988	12	61.65	0.000
6	Inpres no. 7 thn 2009	6,000	6,516	12	4.12	0.002

Seiring dengan terjadinya kenaikan bahan – bahan / sarana dan prasarana produksi untuk usaha tani padi/gabah pemerintah selalu berupaya untuk melakukan penyesuaian harga pembelian GKP di tingkat petani. Hal tersebut direspon dengan ditetapkannya harga HPP yang baru melalui Inpres no. 7 tahun 2009 dimana harga HPP GKP sebesar Rp. 2.640,-/kg dan untuk harga HPP beras sebesar Rp. 6.000,-/kg. Selama periode Januari 2010 – Desember 2010 harga rata – rata aktual GKP sebesar Rp.2.932,-/kg lebih tinggi 11,07 % dari HPP. Selama periode tersebut harga aktual GKP terendah sebesar Rp. 2.750,-/kg (4,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp.3.095,-/kg (17,23 % lebih tinggi dari HPP) . Harga rata – rata aktual beras sebesar Rp. 6.515,66,-/kg lebih tinggi 8,59 % dari HPP. Harga aktual beras terendah sebesar Rp.6.070,-/kg (1,20 % lebih tinggi dari HPP) dan tertinggi Rp. 7.565,-/kg (26,08 % lebih tinggi dari HPP)

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya perbandingan antara harga rata – rata GKP di tingkat petani dengan HPP pada periode September 2007 – September 2008 untuk skala nasional harga aktual GKP lebih tinggi 12,5 % dari HPP, harga rata – rata GKP terendah 20,60 % di bawah HPP dan harga tertinggi Rp.3.602,-/kg (63% di atas HPP). Sedangkan pada periode yang sama harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi 17,24 % dari HPP. harga aktual GKP terendah 14,86% lebih tinggi dari HPP dan harga GKP tertinggi 20,86% lebih tinggi dari HPP.

Dengan perhitungan seluruh biaya usaha tani meliputi seluruh biaya tenaga kerja, sewa lahan serta harga – harga pada musim tanam tahun 2008, dengan HPP Rp. 2.200,-/kg GKP, petani telah memperoleh keuntungan Rp.876,-/kg atau 66,2% dari biaya produksi.

Ternyata harga rata – rata GKP di tingkat petani di Provinsi Sumatera Utara

mencapai Rp. 2.579,37,-/kg, dengan produksi 4.463 kg/ha maka petani memperoleh hasil produksi Rp.11.511.728/ha, dengan keuntungan Rp.5.602.716,-/ha atau 93,46% dari biaya produksi. Bila pendapatan yang dipandang normal adalah 50% dari biaya produksi, berdasarkan data tersebut maka petani padi di Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh manfaat dari penetapan HPP. Dengan tingkat harga terendah sebesar Rp 2.527,-/kg petani mendapat keuntungan sebesar 90,86% dari biaya produksi. Sementara dengan harga aktual GKP tertinggi Rp. 2.659,-/kg petani mendapat keuntungan sebesar 103,55%.

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa harga aktual GKP dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu enam tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan 2010 selalu di atas harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah.

HPP GKP dan beras sebagai instrumen yang dikeluarkan pemerintah memberi dampak positif bagi petani di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dimungkinkan karena didukung oleh penerapan pola tanam dan pola panen di Provinsi Sumatera Utara tidak sama untuk semua kabupaten. Selain itu sistem distribusi pemasaran produk padi dan beras di Provinsi Sumatera Utara selama ini berlangsung dengan sistem perdagangan antar wilayah kabupaten/kota sehingga jarang sekali terjadi over produksi yang menyebabkan terjadinya penurunan harga.

Hasil Analisis Perbedaan Antara Harga Aktual GKP dan Beras Setelah ditetapkannya HPP Melalui Inpres Yang Berlaku Dengan Inpres Sebelumnya.

Hasil analisis perbedaan antara harga aktual GKP dan beras setelah ditetapkannya HPP melalui Inpres No. 13 tahun 2005 dengan harga aktual GKP dan setelah ditetapkannya HPP berdasarkan Inpres No. 2

tahun 2005 menunjukkan nilai sig 0.000 < α 0,05, yang berarti ada perbedaan antara rata-rata harga aktual GKP dan pada saat berlakunya Inpres No. 13 tahun 2005 dengan rata-rata harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres No. 2 tahun 2005. Demikian juga beda rata-rata harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres No. 3 tahun 1997 dengan Inpres No. 13 tahun 2005, Inpres No.1 tahun 2008 dengan Inpres no, 3 tahun 2007 serta antara Inpres no. 7 tahun 2009 dengan Inpres No.8 tahun 2008.

Akan tetapi harga rata-rata aktual GKP pada saat berlakunya Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no.1 tahun 2008 menunjukkan nilai sig. 0,779 > 0,005,

berarti tidak ada perbedaan antara rata-rata harga aktual GKP dengan HPP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 11. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan harga aktual pada saat berlakunya Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no.1 tahun 2008 hanya Rp. 11,-(0,4% lebih tinggi dari harga aktual pada saat berlakunya Inpres no. 1 tahun 2008). Hal ini terjadi disebabkan oleh karena perubahan HPP selama tahun 2008 terjadi sebanyak dua kali, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan di tingkat petani dimana selisih perubahan HPP sebesar 9,09% sementara selisih perubahan harga aktual sebesar 0,43%.

Tabel 2 Uji Beda Rata – Rata Sampel Independen GKP dan Beras

No	INPRES	HPP (Rp/Kg)		Aktual (Rp/kg)		Independen Sample		
						N	t hitung	sig
GKP								
1	No. 13/2005 Vs No.2/2005	1,730	1,330	2,053	1,645	25	4.55	0.000
2	No. 3/2007 Vs No.13/2005	2,000	1,730	2,335	2,053	31	3.97	0.000
3	No. 1/2008 Vs No. 3/2007	2,200	2,000	2,579	2,336	21	5.19	0.000
4	No. 8/2009 Vs No. 1/2008	2,400	2,200	2,590	2,579	20	0.28	0.779
5	No. 7/2009 Vs No. 8/2008	2,640	2,400	2,932	2,590	24	8.22	0.000
Beras								
1	No. 13/2005 Vs No.2/2005	3,350	2,790	4,455	3,650	25	4.54	0.000
2	No. 3/2007 Vs No.13/2005	4,000	3,350	5,324	4,455	31	6.34	0.000
3	No. 1/2008 Vs No. 3/2007	4,300	4,000	5,869	5,324	21	6.91	0.000
4	No. 8/2009 Vs No. 1/2008	4,600	4,300	5,988	5,869	20	2.86	0.010
5	No. 7/2009 Vs No. 8/2008	6,000	4,600	6,516	5,988	24	4.14	0.000

Tabel 3. Persentase Kenaikan HPP GKP dan Beras

No.	Inpres	GKP				Beras			
		HPP	%	Aktual	%	HPP	%	Aktual	%
1.	No.2/2005	1,330	30.08	1,645	24.80	2,790	20.07	3,650	22.05
2.	No. 13/2005	1,730	15.61	2,053	13.74	3,350	19.40	4,455	19.51
3.	No. 3/2007	2,000	10.00	2,335	10.45	4,000	7.50	5,324	10.24
4.	No. 1 /2008	2,200	9.09	2,579	0.43	4,300	6.98	5,869	2.03
5.	No.8 /2008	2,400	10.00	2,590	13.20	4,600	30.43	5,988	8.82
6.	No. 7 /2009	2,640		2,932		6,000		6,516	

Tabel 4. Persentase Perbedaan HPP dengan Harga Aktual GKP dan Beras

No.	Inpres	GKP			Beras		
		HPP	Aktual	%	HPP	Aktual	%
1.	No.2/2005	1,330	1,645	23.68	2,790	3,650	30.82
2.	No. 13/2005	1,730	2,053	18.67	3,350	4,455	32.99
3.	No. 3/2007	2,000	2,335	16.75	4,000	5,324	33.10
4.	No. 1 /2008	2,200	2,579	17.23	4,300	5,869	36.49
5.	No.8 /2008	2,400	2,590	7.92	4,600	5,988	30.17
6.	No. 7 /2009	2,640	2,932	11.06	6,000	6,516	8.60

Dari Tabel dapat dilihat bahwa persentase kenaikan HPP yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.2 tahun 2005 dengan Inpres no. 13 tahun 2005 untuk GKP sebesar 30% dan untuk beras sebesar 20,07%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.13 tahun 2005 dengan Inpres no 3 tahun 2007 untuk GKP sebesar 15,61% dan untuk beras sebesar 19,05%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.3 tahun 2007 dengan Inpres no. 1 tahun 2008 untuk GKP sebesar 10% dan untuk beras

sebesar 10,24%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.1 tahun 2008 dengan Inpres no. 8 tahun 2008 untuk GKP sebesar 9,09% dan untuk beras sebesar 2,03%. Persentase kenaikan HPP antara Inpres no.8 tahun 2008 dengan Inpres no. 7 tahun 2009 untuk GKP sebesar 10% dan untuk beras sebesar 8,82%. Sementara persentase kenaikan harga aktual GKP di Provinsi Sumatera Utara setelah ditetapkannya HPP melalui Inpres no.2 tahun 2005 sampai dengan Inpres no.7 tahun 2009 secara berturut adalah untuk GKP sebesar 24,80%; 13,74%; 10,54%; 0,43% dan 13,20%, serta persentase kenaikan harga

ktual untuk beras adalah 22,05% ; 19,51% ;
0,24% ; 2,03% serta 8,82%.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan rata – rata harga aktual GKP dan beras dengan harga HPP GKP dan beras yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres selama tahun no.2 tahun 2005, Inpres no.13 tahun 2005, Inpres no.3 tahun 2007, Inpres no. 1 tahun 2008, Inpres no. 8 tahun 2008 serta Inpres no. 7 tahun 2009.

2. terdapat perbedaan rata – rata antara harga aktual GKP dan beras saat berlakunya HPP Inpres dengan harga aktual GKP dan beras pada saat Inpres sebelumnya. Tetapi harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 8 tahun 2008 tidak terdapat perbedaan dengan harga aktual GKP dan beras pada saat berlakunya Inpres no. 1 tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

Amang, B. (1984) 'Harga Beras dan Inflasi di Indonesia, 1967 – 1981'. Ringkasan disertasi yang disampaikan pada Seminar Perekonomian Beras di Indonesia. Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor dan Jurusan

sosial Ekonomi, Institut Pertanian, Bogor.

Jamal, E. *et al*, (2006). 'Analisis Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Gabah' . Laporan Akhir Penelitian TA. 2006. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Sawit, M. H. (2010), 'Reformasi Kebijakan Harga Produsen Dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras.' Jurnal Ekonomi Rakyat No 108/7, 2010.

Simatupang, P. *et al* (2005). 'Evaluasi Kebijakan Harga Gabah Tahun 2004'. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Sudaryanto,T dan Rachman. (2009) 'Analisis Dampak Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Dan Beras'. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.